



**PROVINSI NTB**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : KEP/44/II/KA/IR.04.04/2024/BNNP**

**T E N T A N G**

**TIM PENGAWAS DAN PENEGAK DISIPLIN APEL PAGI DAN JAM KERJA  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**MENIMBANG**

- a. bahwa pelaksanaan apel pagi dan tertib dalam jam kerja merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pegawai;
- b. bahwa berdasarkan point a tersebut diatas, dalam rangka pengawasan pelaksanaan apel pagi dan jam kerja pegawai dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

**MENINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
TENTANG TIM PENGAWAS PENEGAK DISIPLIN APEL PAGI DAN JAM  
KERJA DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
NTB TAHUN 2024.**

**/ KESATU .....**

- KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin apel pagi dan jam kerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Tim Pengawas Penegak Disiplin Apel Pagi dan Jam Kerja Tahun 2024 bertanggung jawab atas tertib administrasi dalam hal kehadiran apel pagi dan jam kerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kerja Tim Pengawas Penegak Disiplin Apel Pagi dan Jam Kerja kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Karo SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN
5. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : Januari 2024



**D A F T A R   N A M A**  
**TIM PENGAWAS DAN PENEGAK DISIPLIN APEL PAGI DAN JAM KERJA**  
**PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama / NIP / NRP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan Dalam TIM	Ket
1.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198803 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Umum	Penanggung Jawab	
2.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198803 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Umum	Ketua	
3.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretaris	
4.	MUHAMMAD HARYADI, A.Md 19901129 201502 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
5.	YAUMIL AGUS ISTIQLALI, S.E	-	PPNPN Pramubakti	Anggota	
6.	ABDURRAHIMIN	-	PPNPN Satpam	Anggota	
7.	AHMAD YANI	-	PPNPN Satpam	Anggota	
8.	ANGKAT	-	PPNPN Satpam	Anggota	
9.	HERWAN ZOHRI	-	PPNPN Satpam	Anggota	
10.	I MADE SUBAGIA PANDE	-	PPNPN Satpam	Anggota	
11.	I WAYAN DIAN APRIYANA	-	PPNPN Satpam	Anggota	
12.	LALU AGIF HAMDANI	-	PPNPN Satpam	Anggota	

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : Januari 2024

